



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8 Medan Kode Pos 20154
Telepon (061) 4150461 – 4524309 - Faximile (061) 4150194
Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id, Laman inspektorat.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 100.3.3.1/2098/ITPROVSU

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), serta untuk mewujudkan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses perlu menyusun Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
 - b. bahwa Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8 Medan Kode Pos 20154
Telepon (061) 4150461 – 4524309 - Faximile (061) 4150194
Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id, Laman inspektorat.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 100.3.3.1/2098/ITPROVSU

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), serta untuk mewujudkan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses perlu menyusun Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
 - b. bahwa Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Inspektur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

KESATU : Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif produktif, dan akuntabel.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, tujuan, dan sasaran, serta tata kelola organisasi maka Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ini akan dilakukan penyesuaian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 24 Juli 2023

INSPEKTUR


LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provsu;

Lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta yang terdiri atas peta proses, peta subproses dan peta relasi, dan tahap tahap yang ditempuh untuk memetakan proses bisnis sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi Peta Proses Bisnis Inspektorat yang dimandatkan oleh Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- b. Menganalisis sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan
- c. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis
- d. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta subproses
- e. Menjadikan setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*Cross Function Maps*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi; dan
- f. Membuat peta lintas fungsi yang jelas, berdasarkan peta hubungan (*Relationship Map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasinya.

A. VISI MISI

Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2023 yaitu Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat. Dari Misi yang ada dan yang sesuai dengan kedudukan, fungsi Inspektorat adalah misi yang kedua yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih melalui pelaksanaan tugas pembinaan dan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang solutif, efektif dan mitra strategis.

2. Sasaran

- a. Sinergitas antar unit kerja dan/atau antar satuan pelaksana;
- b. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan pelaksanaan atas kedudukan, tugas, fungsi, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- c. Peningkatan kompetensi aparat dalam melaksanakan tugas;
- d. Peningkatan kepatuhan terhadap perundang-undangan, norma, standar prosedur dan kriteria;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- f. Peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawsan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang mendukung IKU Daerah Provinsi Sumatera Utara :

- 1. Tingkat Maturitas SPIP Level 3 plus
- 2. Nilai Kapabilitas APIP level 3 plus
- 3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 75%
- 4. Persentase Pengawasan dengan tujuan tertentu 80%
- 5. Persentase MCP 92%
- 6. Persentase TLHP BPK-RI 80%
- 7. Persentase TLHP Itjen Kemendagri 100%
- 8. Persentase TLHP Itprovsu 95%
- 9. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata evaluasi SAKIP $\geq$ B mencapai 100%
- 10. Opini BPK WTP
- 11. Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian teknis pengawasan 60 %.

D. IDENTIFIKASI PROSES BISNIS

NO	NAMA PETA PROSES	JENIS PROSES	KODE PETA PROSES
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	UTAMA	ITPROVSU P1
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah	UTAMA	ITPROVSU P2

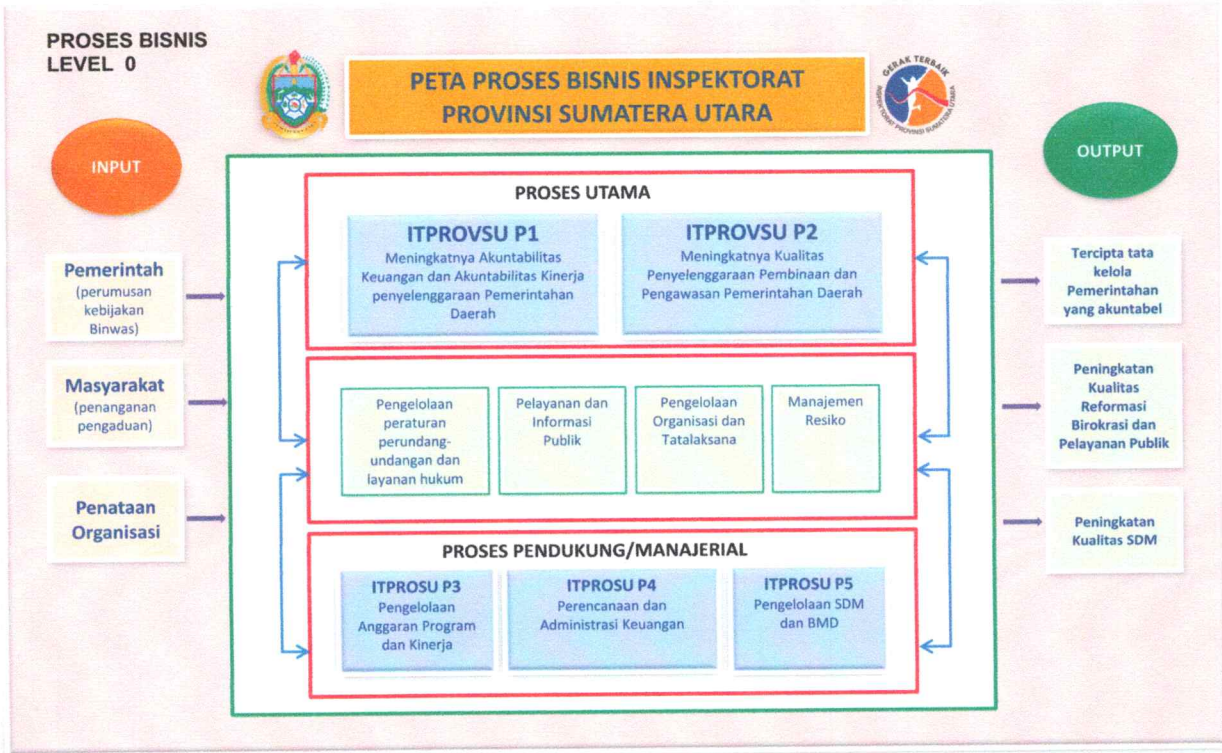
NO	NAMA PETA PROSES	JENIS PROSES	KODE PETA PROSES
3	Pengelolaan Program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran	PENDUKUNG	ITPROVSU P3
4	Perencanaan serta administrasi umum dan keuangan	PENDUKUNG	ITPROVSU P4
5	Pengelolaan SDM dan BMD	PENDUKUNG	ITPROVSU P5

E. IDENTIFIKASI SUB PROSES BISNIS

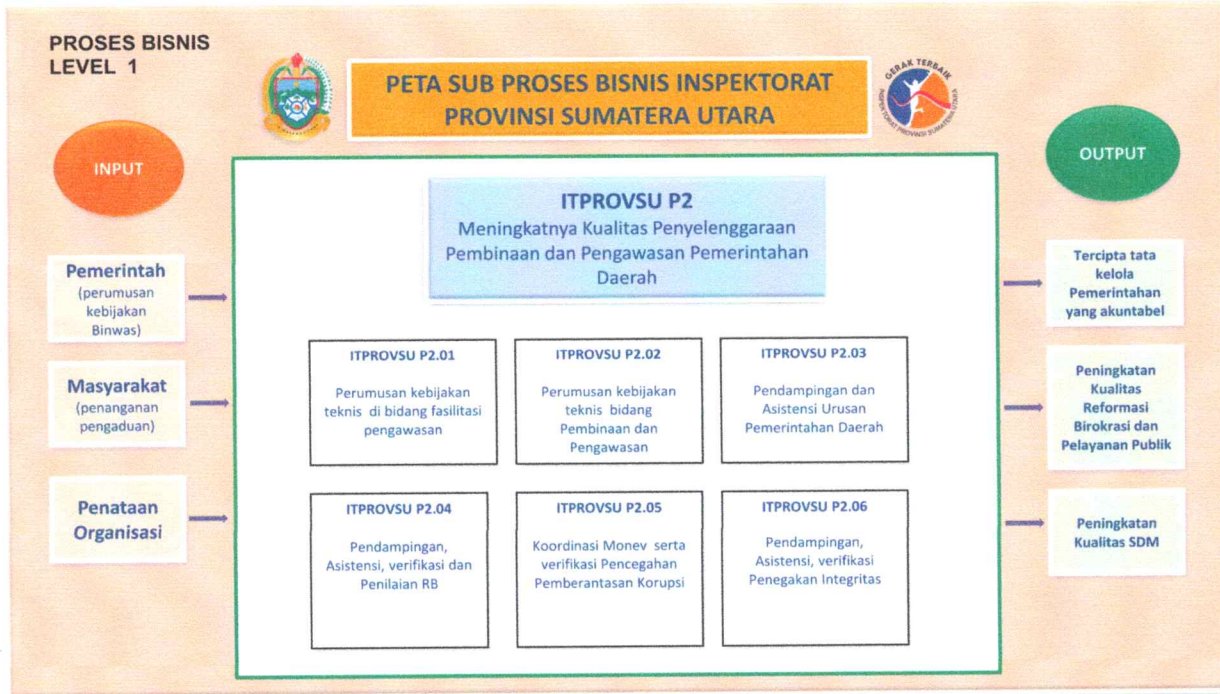
NO	NAMA PROSES	NAMA SUBPROSES	KODE SUBPROSES
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ITPROVSU P1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ITPROVSU P1.01
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ITPROVSU P1.02
		Reviu Laporan Kinerja	ITPROVSU P1.03
		Reviu Laporan Keuangan	ITPROVSU P1.04
		Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	ITPROVSU P1.05
		Kerjasama Pengawasan Internal	ITPROVSU P1.06
		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan APIP	ITPROVSU P1.07
		Penanganan penyelesaian Kerugian Negara dan Kerugian Daerah	ITPROVSU P1.08
		Pengawasan dengan tujuan tertentu	ITPROVSU P1.09
2	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (ITPROVSU P2)	Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	ITPROVSU P2.01
		Perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan dan Pengawasan	ITPROVSU P2.02
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	ITPROVSU P2.03
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan Penilaian RB	ITPROVSU P2.04
		Koordinasi Monev serta verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	ITPROVSU P2.05
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi Penegakan Integritas	ITPROVSU P2.06
3	Pengelolaan Program Kinerja subkegiatan dan anggaran (ITPROVSU P3)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ITPROVSU P3.01
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	ITPROVSU P3.02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ITPROVSU P3.03
		Pendidikan dan Pelatihan ASN berdasarkan	ITPROVSU P3.04

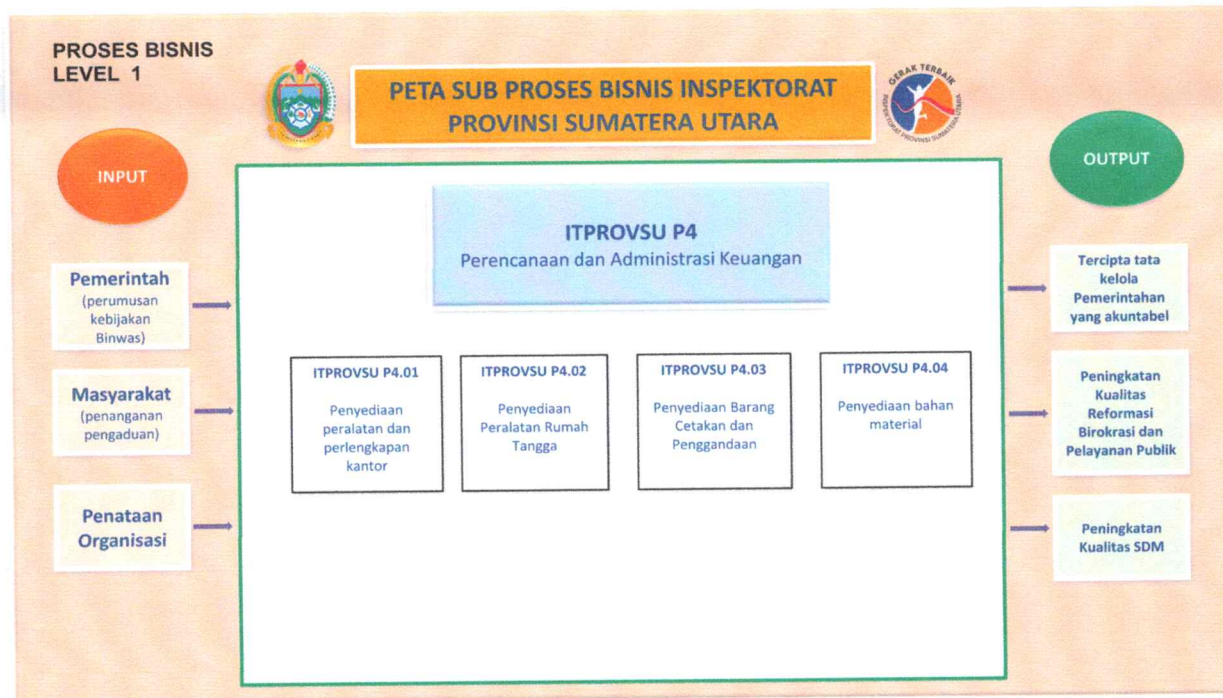
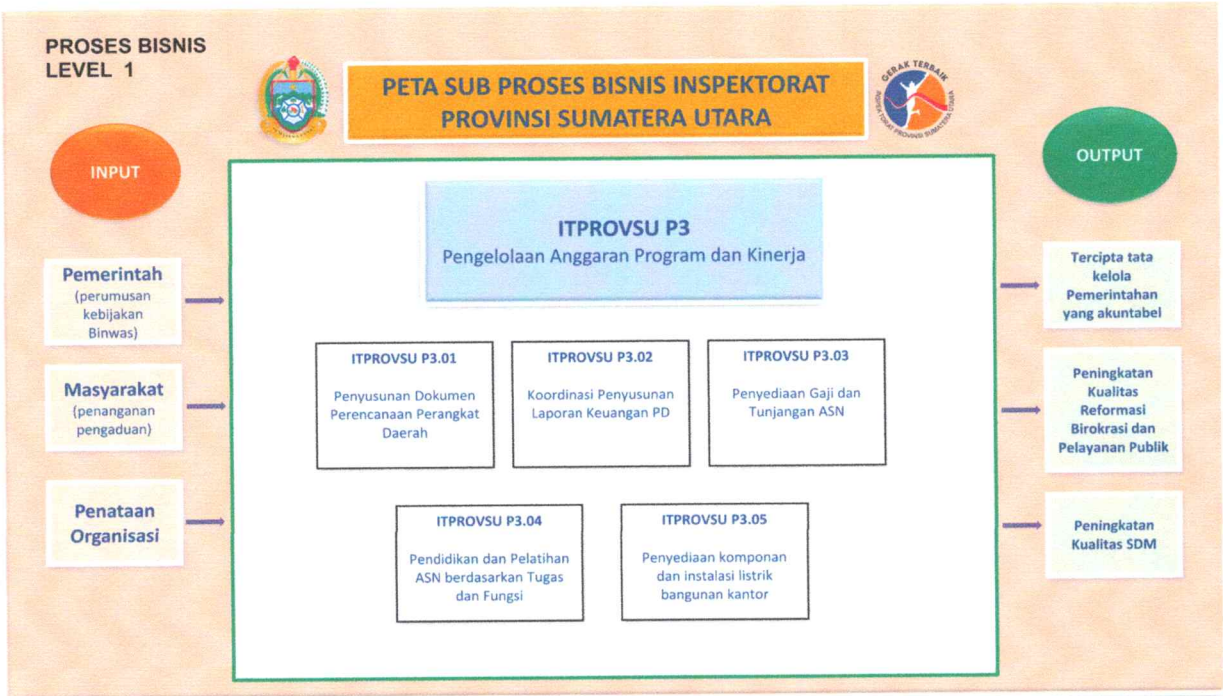
NO	NAMA PROSES	NAMA SUBPROSES	KODE SUBPROSES
		Tugas dan Fungsi	
		Penyediaan komponen dan instalasi listrik bangunan kantor	ITPROVSU P3.05
4	Perencanaan serta Administrasi Umum dan Keuangan (ITPROVSU P4)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	ITPROVSU P4.01
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ITPROVSU P4.02
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ITPROVSU P4.03
		Penyediaan bahan material	ITPROVSU P4.04
5	Pengelolaan SDM dan BMD (ITPROVSU P5)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	ITPROVSU P5.01
		Pengembangan SDM	ITPROVSU P5.02
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	ITPROVSU P5.03
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	ITPROVSU P5.04
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	ITPROVSU P5.05
		Penatausahaan BMD pada Perangkat Daerah	ITPROVSU P5.06
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada Perangkat Daerah	ITPROVSU P5.07
		Penyediaan Jasa dan biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	ITPROVSU P5.08
		Pemeliharaan Perawatan mesin dan lainnya	ITPROVSU P5.09
		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan bangunan lainnya	ITPROVSU P5.10

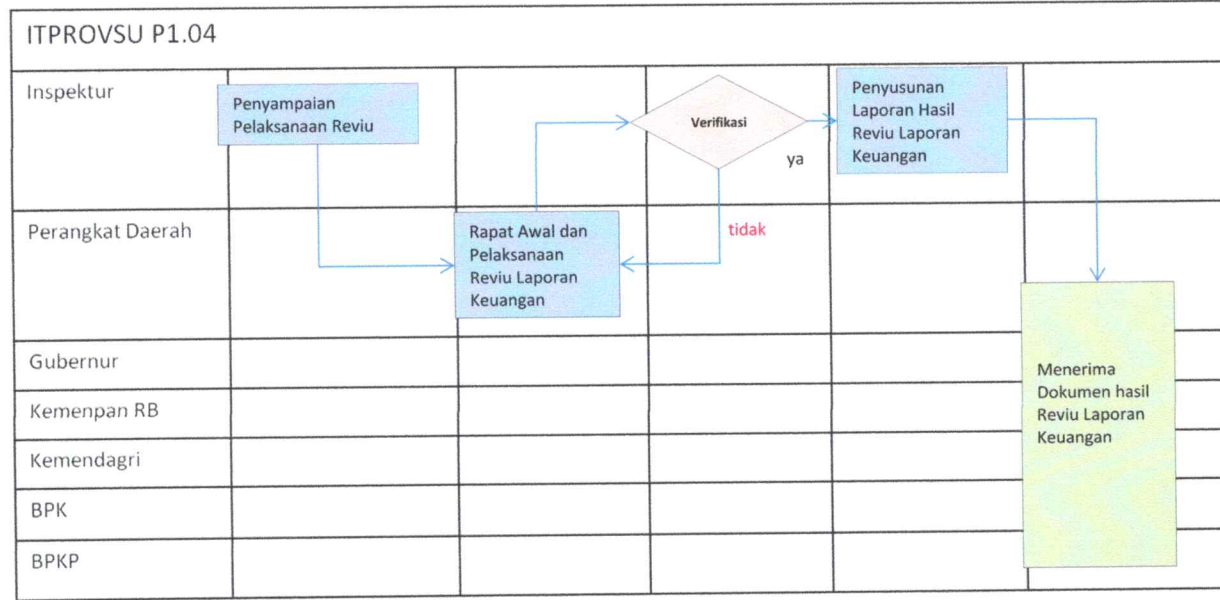
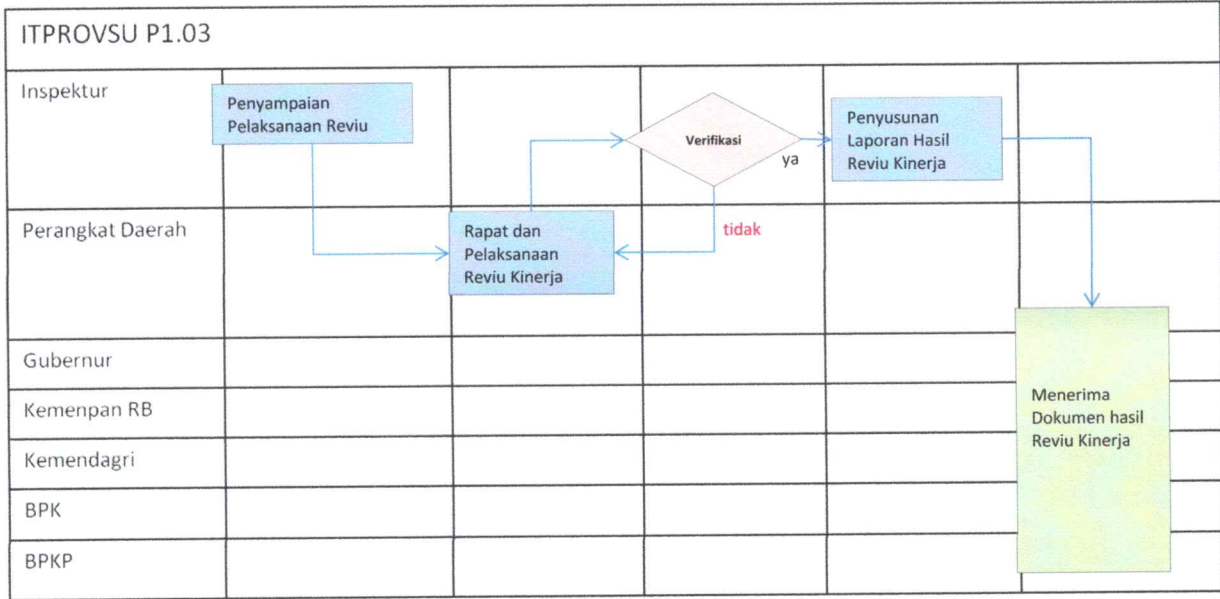
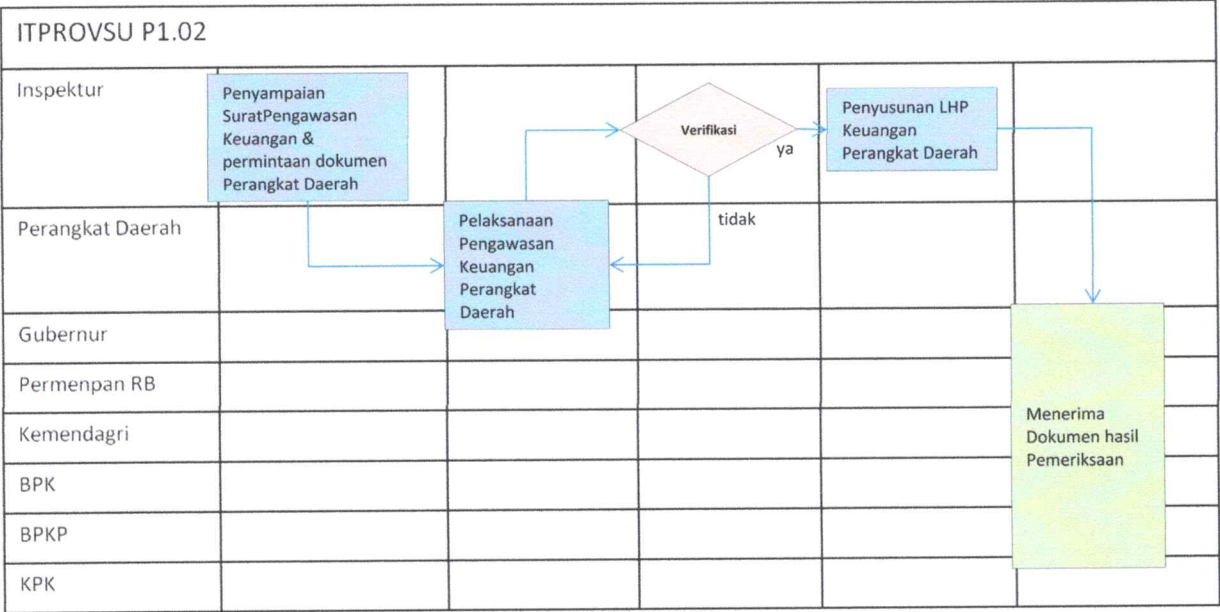
F. PETA PROSES BISNIS

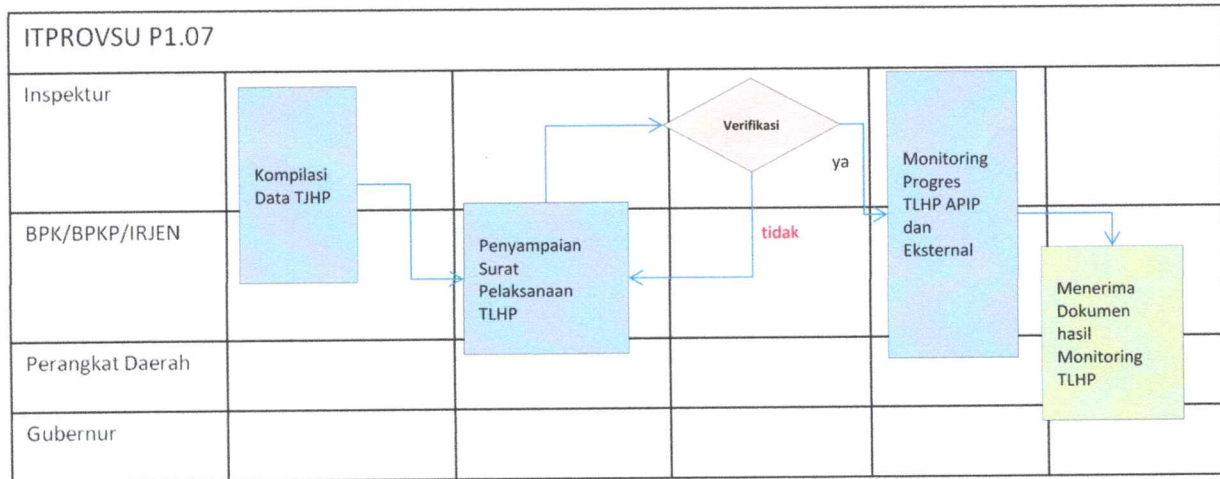
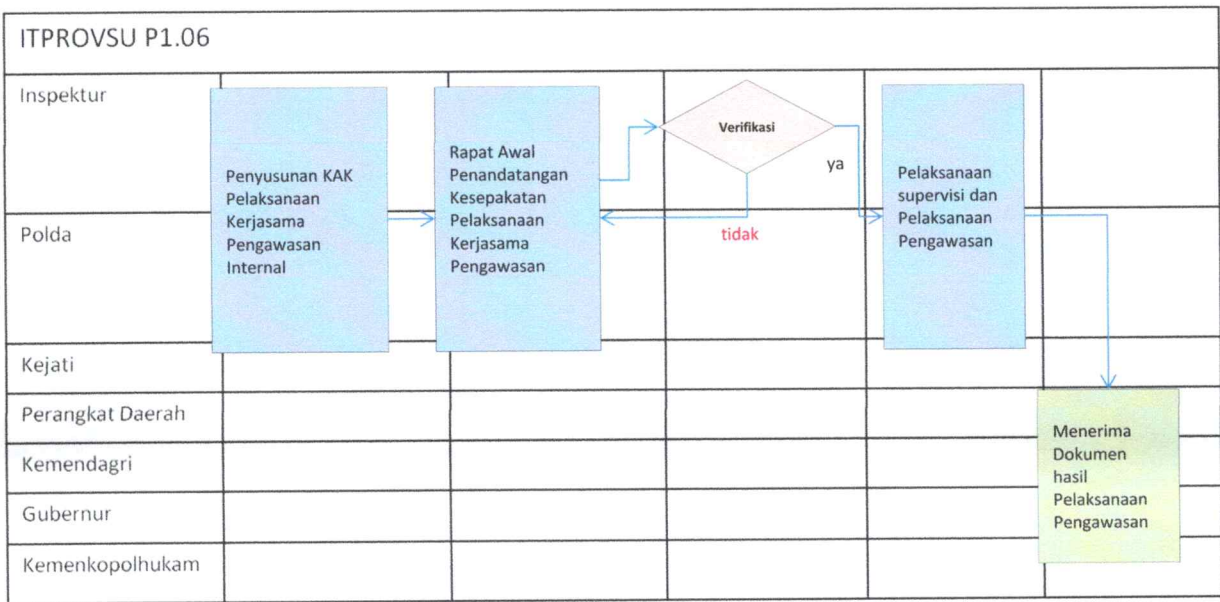
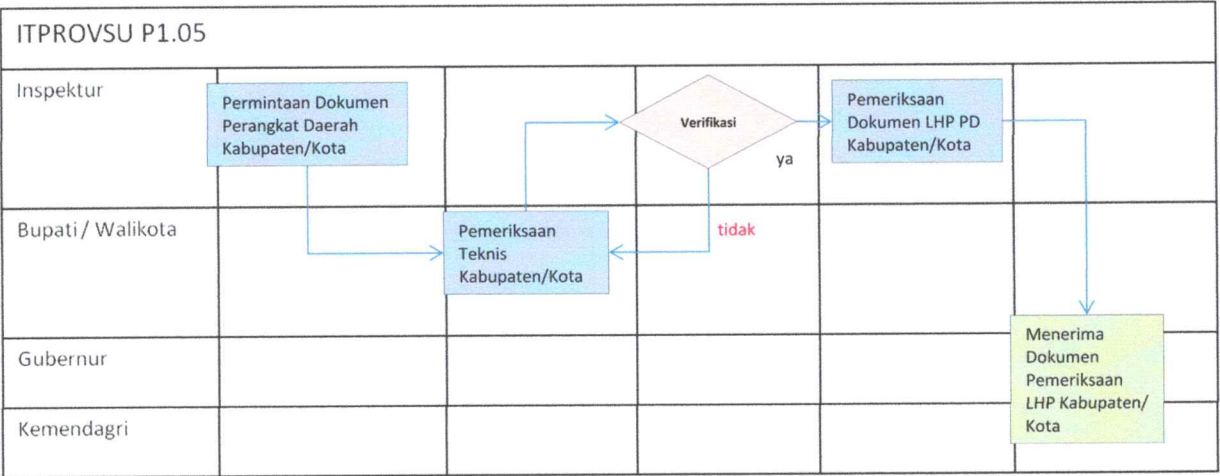


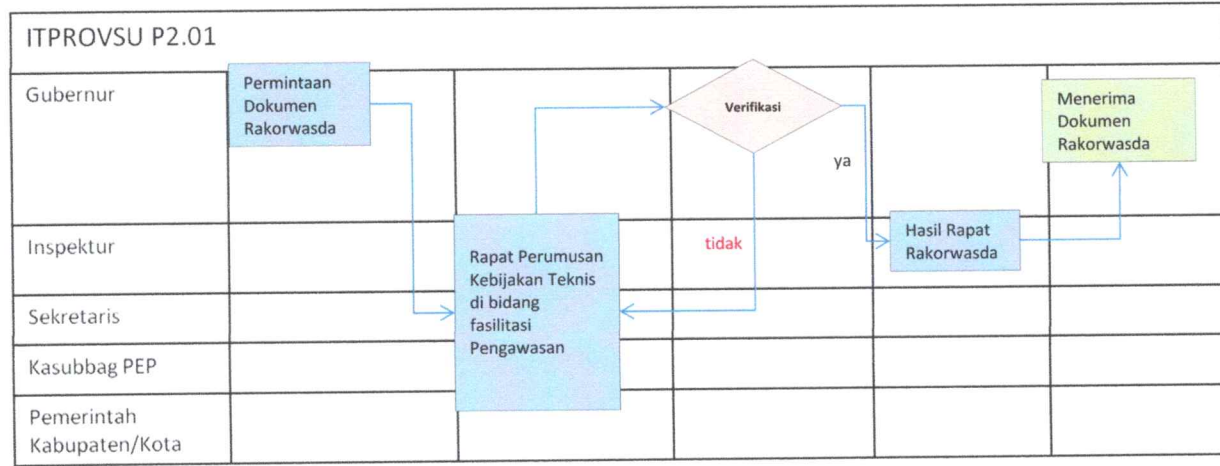
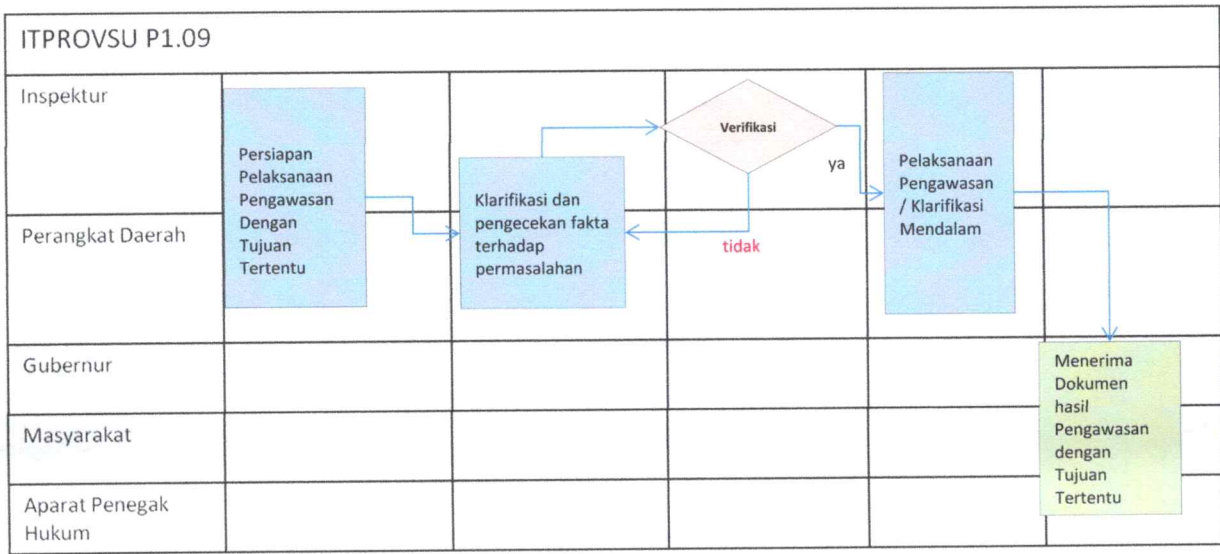
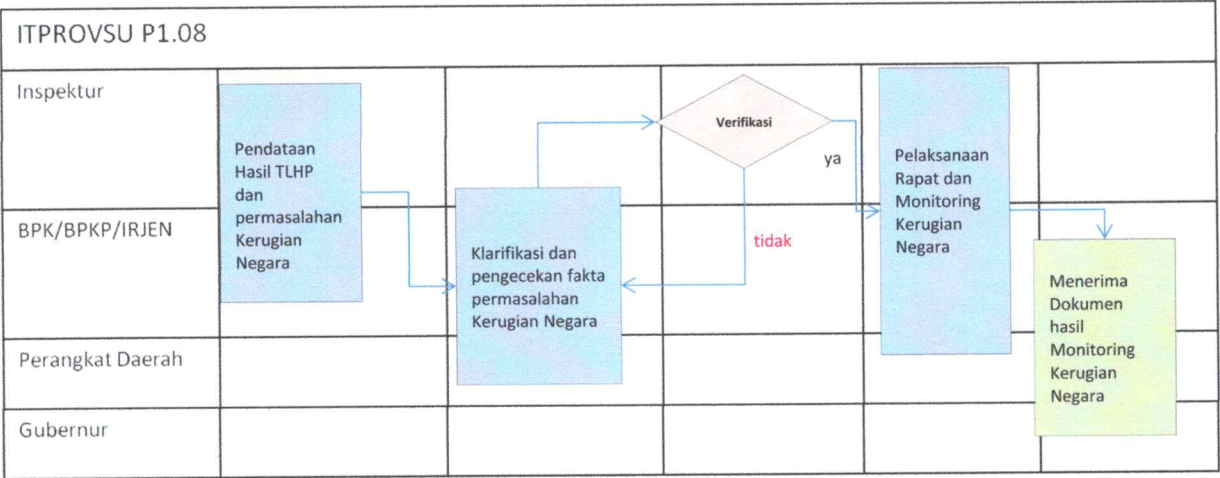
G. PETA SUB PROSES BISNIS

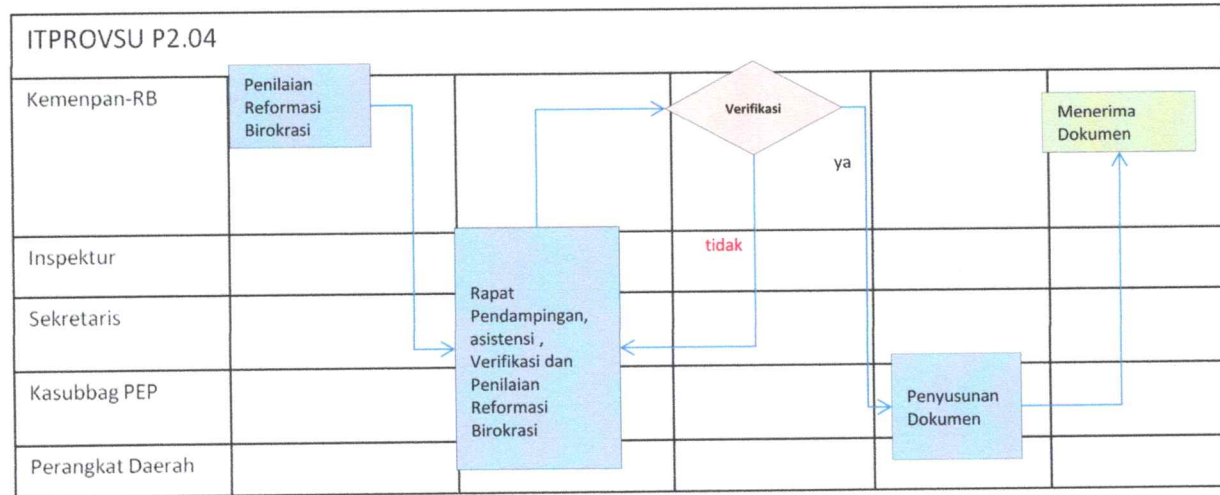
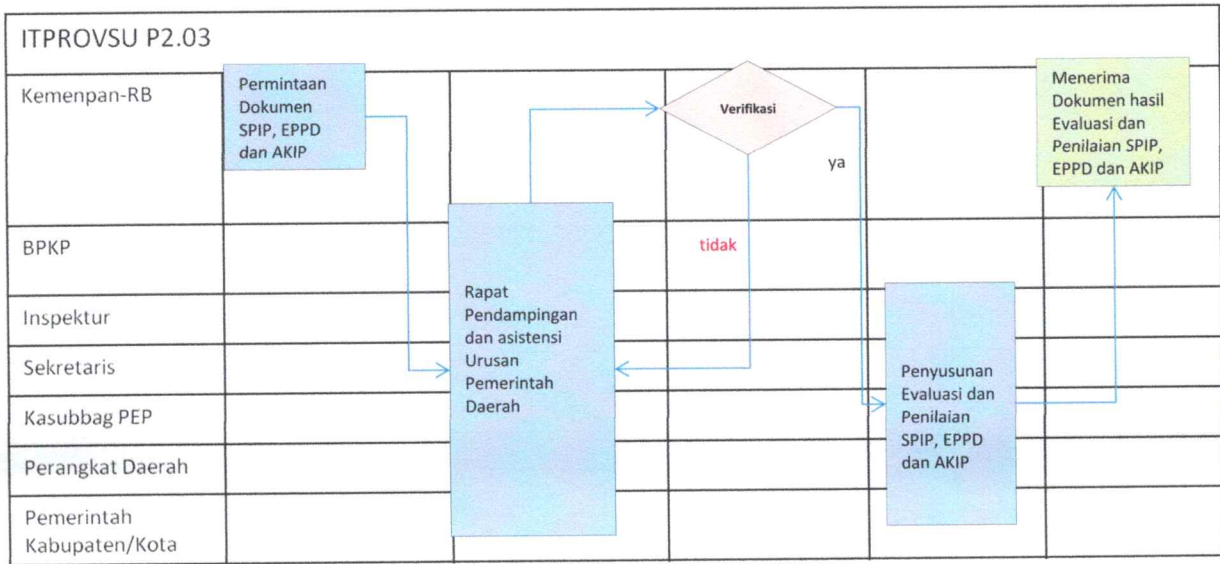
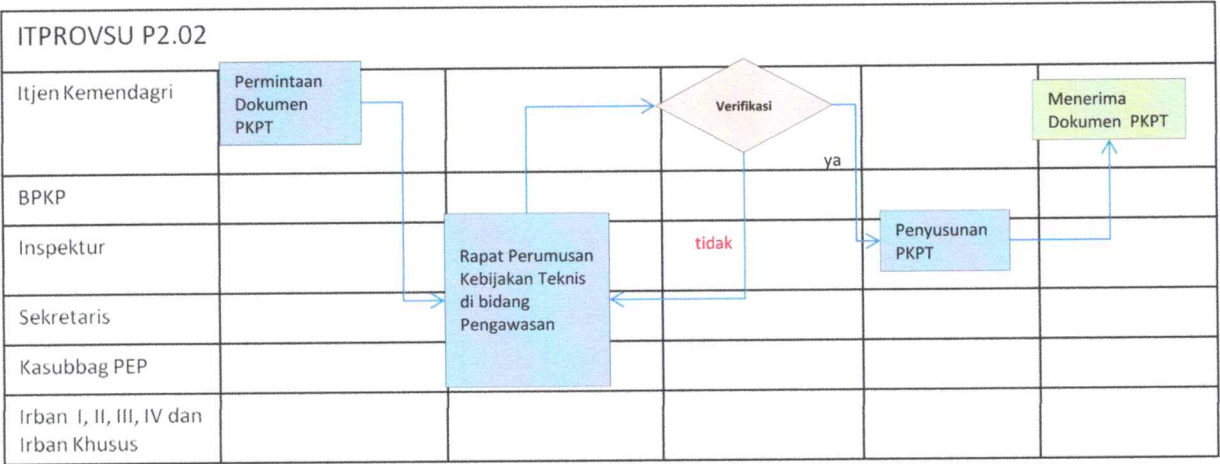


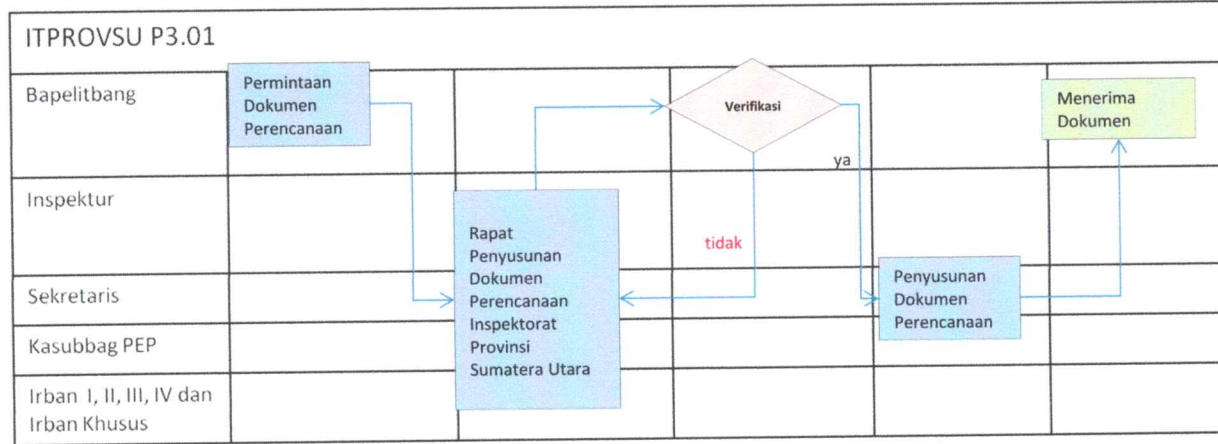
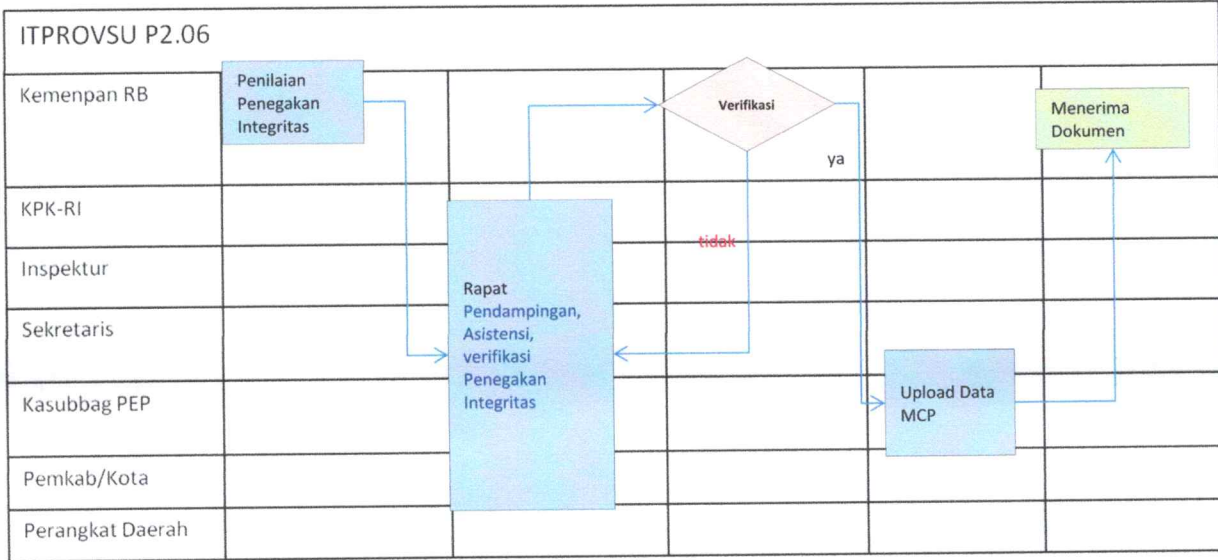
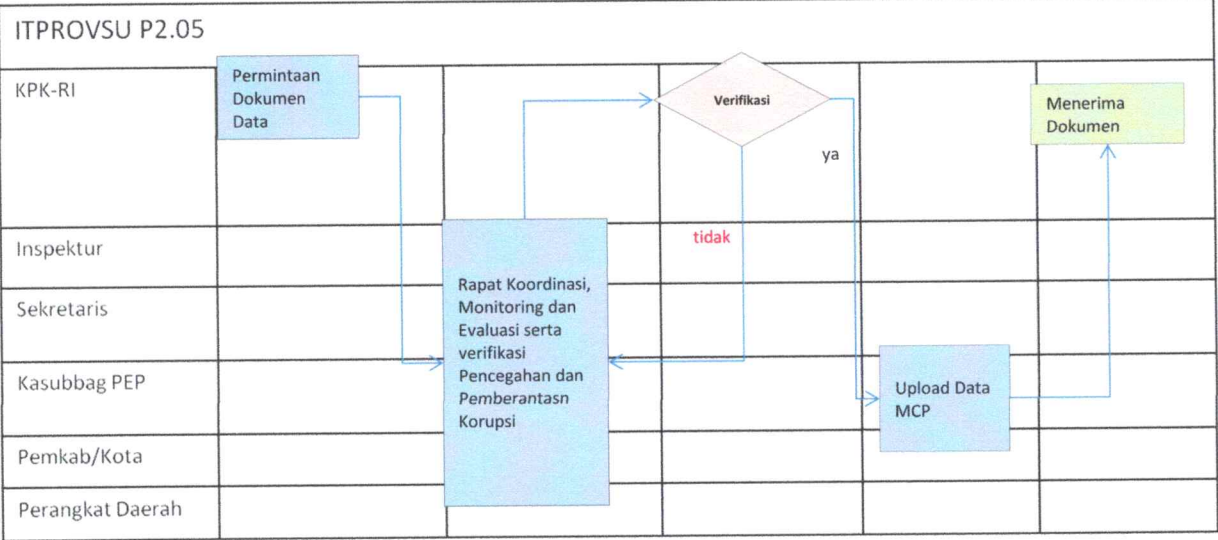


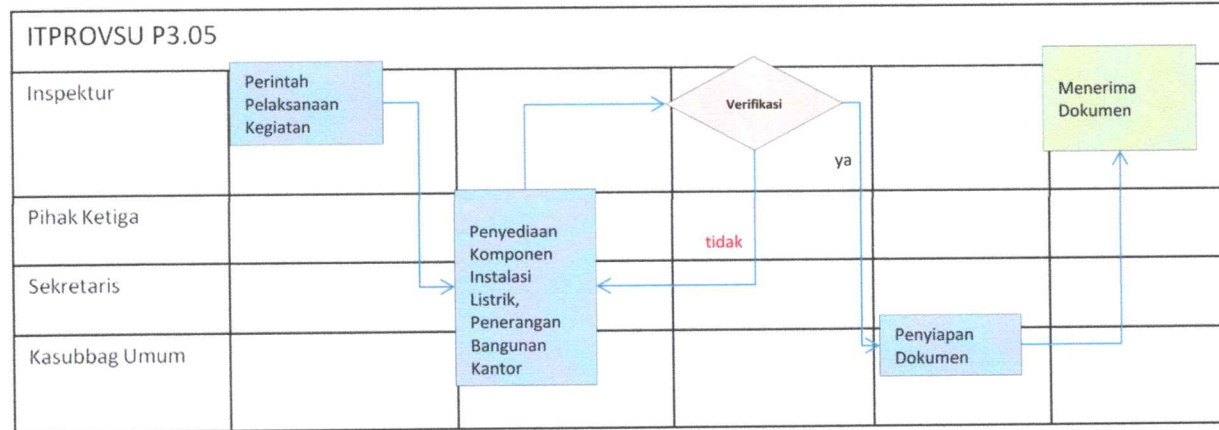
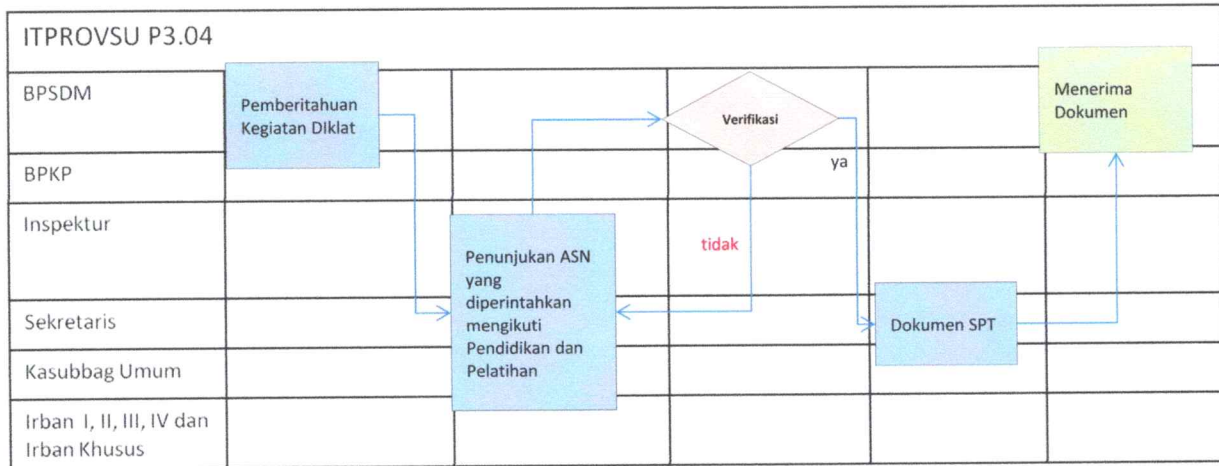
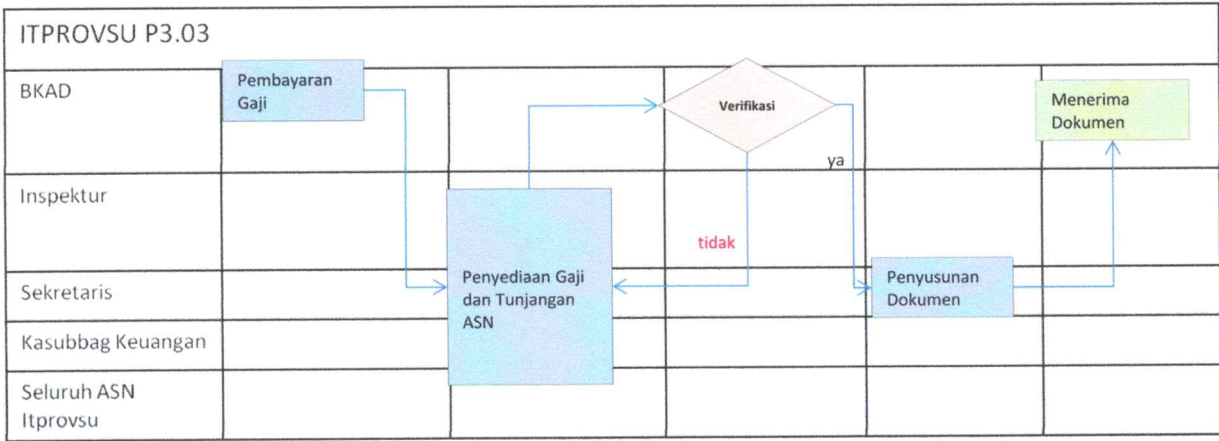
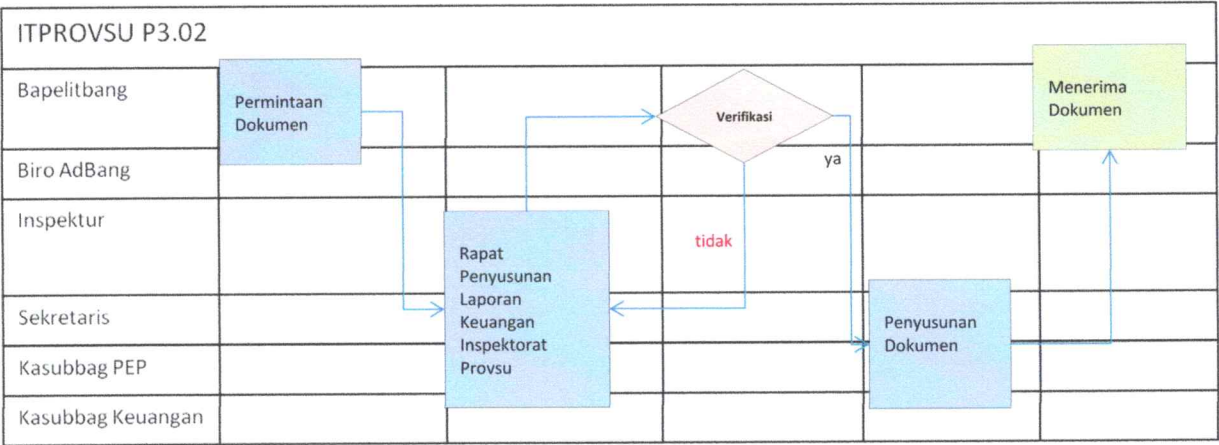












I. PENUTUP

Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu upaya proses pembenahan tatalaksana Organisasi. Peta proses bisnis ini diharapkan dapat menjadi gambaran pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis ini adalah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan secara internal maupun eksternal sehingga tercapai Visi, Misi, Program Prioritas daerah dan kegiatan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara

Proses pengintegrasian dan pendokumentasian dalam dokumen perencanaan daerah sangat penting diperhatikan dalam penyusunan proses bisnis. Dokumen perencanaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang telah disusun secara rinci dan mampu mendukung penyusunan proses bisnis.

Semoga dengan Peta Proses Bisnis ini dapat memberikan gambaran proses bisnis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, guna perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
IRBAN	
KASUBBAG	
PENGELOLA	

INSPEKTUR,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002